



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1791/Pdt.G/2019/PA.Slw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROKHMANTONO, SH. MH., Advokat yang berkantor di XXXXXX, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor : HK.05/382/VI/2019/PA.Slw tanggal 19 Juni 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan nya tanggal 19 Juni 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1791/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 19 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) di Desa XXXXXX, Kabupaten Tegal, pada hari Ahad tanggal 06 Januari 2002 Juni 2002, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 7 hal Penetapan . No 1791/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXXX tertanggal 7 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa setelah dilangsungkan akad nikah sampai dengan bulan Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya. Namun sejak bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sebab Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXX, Kabupaten Tegal;

3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 8 September 2004; Sekarang ini setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak awal perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat terjalin komunikasi yang baik dan seringkali terjadi pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran karena keadaan ekonomi dalam rumah tangganya yang diakibatkan karena Tergugat sering menganggur dan tidak bekerja. Dengan demikian, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa sebenarnya Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai tukang bubut, tetapi karena tidak ada orderan pekerjaan bubutan, sehingga Tergugat sering nganggur dan tinggal di rumah terus, hal itu sudah terjadi sejak awal Penggugat menikah dengan Tergugat. Sebenarnya Penggugat seringkali membujuk dan menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan lain selain tukang bubut, misalnya sebagai tukang batu yang penting ada pekerjaan dan ada pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Tetapi saran dan nasehat Penggugat tidak pernah dituruti Tergugat dengan alasan capek, sehingga Tergugat lebih banyak nganggur di rumah. Sebagai akibatnya keadaan perekonomian Penggugat dan Tergugat selalu kekurangan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup

Hal 2 dari 7 hal Penetapan . No 1791/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya, dan untuk menopang kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat hanya mengandalkan dari orang tua Penggugat. (ndompleng pada orang tua Penggugat). Padahal orang tua Penggugat sebetulnya juga sangat tidak mampu untuk menghidupi Penggugat dan Tergugat serta anaknya, sebab pekerjaan orang tua Penggugat hanya sebagai buruh tani;

6. Bahwa oleh karena seringkali mendapatkan tekanan ekonomi dalam rumah tangganya, akhirnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, sebab Penggugat sudah tidak tahan hidup serba kekurangan sedangkan Tergugat tetap tidak mau bekerja meskipun sebagai buruh tukang batu sekalipun. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar maka Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya karena marah, tetapi beberapa waktu kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa keadaan seperti ini sudah berjalan sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat, maka Penggugat terpaksa harus bekerja seadanya, misalnya Penggugat pernah jualan kue dan sebagai buruh jahit sekedar mendapatkan sedikit uang secara harian, hal ini dilakukan Penggugat untuk menghidupi anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil. Bahwa sekarang ini Penggugat bekerja sebagai pelayan Toko di daerah XXXXX, Kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal dengan penghasilan yang belum memadai. Bahwa semua usaha yang dilakukan Penggugat tersebut ternyata tidak juga menimbulkan niat Tergugat untuk bekerja, karena Tergugat lebih senang nganggur di rumah saja;

8. Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat telah bertengkar pada bulan Desember 2018 dan sejak saat itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXX, Kabupaten Tegal dan tidak pernah kembali untuk berkumpul lagi dengan Penggugat. Namun sejak berpisah pada bulan Desember 2018 tersebut Tergugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat, tetapi justru Tergugat diketahui telah membuat ulah yang sangat tidak patut, karena ketahuan telah mengambil uang milik Penggugat dan BPKB motor milik Tergugat tetapi yang mengangsur atau nyetori cicilan motor setiap

Hal 3 dari 7 hal Penetapan . No 1791/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya adalah Penggugat;

9. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan Penggugat telah mengalami penderitaan lahir dan batin sebab tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan perkawinannya dengan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana tujuan perkawinan maka Penggugat memilih mengajukan gugat cerai ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** tetap dalam pemeliharaan Penggugat, dengan demikian Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai Hadhonah terhadap anak tersebut;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut gugatan perceraian maka biaya dibebankan menurut ketentuan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tegal berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menetapkan sebagai hukumnya jatuh talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat adalah sebagai hadlanah dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK**;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Hal 4 dari 7 hal Penetapan . No 1791/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan ada perubahan alamat Tergugat,, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatan nya untuk mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, dan karena Tergugat, belum memberikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat,, oleh karenanya dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan . No 1791/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khaerudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Khaerudin, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Dra. Naili Zubaidah, SH.**

Panitera Pengganti,

**Ali Fatoni, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses :	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00

Hal 6 dari 7 hal Penetapan . No 1791/Pdt.G/2019/PA.Slw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Penggugat	1		
4. Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
Panggilan Tergugat	1		
5. Biaya Pemanggilan	:	Rp	630.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	746.000,00
(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 7 dari 7 hal Penetapan . No 1791/Pdt.G/2019/PA.Slw